



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁL

Siaran Pers

24 September 2013

Para saksi dalam persidangan atas kasus kejahatan berat terhadap milisi AHI tidak melihat kejadian secara langsung

Mulai 17-19 September 2013, Pengadilan Distrik Dili melanjutkan persidangan atas kasus kejahatan berat terhadap kemanusiaan terhadap 8 orang terdakwa dengan inisial (TM, AP, ASC, MC, JdA, JP, MdA no DP). Kasus ini terjadi pada tahun 1999, di Distrik Aileu.

Persidangan atas kasus kejahatan berat yang melibatkan milisi AHI (Aileu Hametin Integrasaun_Aileu Pembela Integrasi) disidangkan secara berturut-turut menerus selama tiga hari dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi.

Dalam persidangan atas kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengidentifikasi (mecatat) saksi sebanyak 144 orang. Menurut pemantauan JSMP terdapat sekitar 36 saksi yang telah dimintai keterangan mereka di pengadilan, namun demikian, dari semua saksi tersebut tidak ada satu pun yang mengetahui secara langsung kejadian yang terjadi pada waktu itu.

Beberapa saksi lainnya juga menerangkan bahwa tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa karena pada waktu itu mereka telah melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri dan keluarga mereka.

Para saksi menerangkan bahwa bahwa benar para terdakwa yang dihadirkan di pengadilan semuanya adalah anggota dan yang bertanggungjawab dan terlibat secara aktif dalam organisasi milisi AHI (*Aileu Hametin Integrasaun*) pada tahun 1999, yang mendapatkan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dari Polisi Republik Indonesia (POLRI). Akan tetapi para saksi dalam kesaksiannya mereka menerangkan bahwa mereka tidak melihat secara langsung keterlibatan dari para terdakwa tindak pidana pembakaran, pembunuhan dan pemindahan secara paksa penduduk ke Atambua.

"Tindakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan merupakan sebuah tindak pidana yang memiliki karakter dan runglingkup yang sangat masif dan meluas, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan atas kejahatan-kejahatan tersebut, terutama mereka yang kehilangan nyawa atau kehilangan keluarganya. Oleh karena itu, JSMP mendorong pihak Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Umum dalam mengidentifikasi para saksi haruslah sedapat mungkin mendapatkan mereka yang mengetahui secara langsung kejadian-kejadian tersebut", kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim kolektif José Maria de Araújo, Paulo Texeira (hakim internasional), dan Júlio Gantes (hakim internasional) dan pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Dr. José Luís Landim (jaksa internasional) dan dari pihak pembela diwakili oleh José da Silva dari kantor kepengacaraan umum.

Persidangan untuk mendengarkan saksi selanjutnya akan dilakukan pada 30 September 2013, jam 9:00 pagi.

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl